



PUTUSAN
Nomor 95/Pid. B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

1. Nama lengkap : **Perdiansyah Bin Ahmad Yani (Alm);**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 15 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelapa Gading Lk. I, Rt/RW 003/000, Kel. Way Gubak, Kec. Sukabumi, Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
- Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
- Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tjk, tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tjk, tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Perdiansyah Bin Ahmad Yani (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Perdiansyah Bin Ahmad Yani (Alm) berupa Pidana Penjara Selama 2 (dua) tahun. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Truk Fuso Mitsubishi Nopol BE 8435 AUB, Noka MJFEG8JPKBJG20985, Nosin J08EUGJ27312 An. PT. Wynsol Sejahtera Express;
 - 1 (satu) lembar surat jalan muatan angkutan jagung PT. Malindo Feedmill, TBK;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Boen Khin Kwet kepada PT. Malindo Feedmill, TBK. perihal mengganti kerugian atas kekurangan tonase jagung;
 - 1 (satu) lembar memo dari PT. Malindo Feedmill, TBK perihal claim kekurangan jagung Nopol BE 8435 AUB, yang diangkut oleh armada PT. Wynsol Sejahtera Express;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti whatsapps pelaku kepada Neni Sumardi;
 - 1 (satu) buah STNK mobil truk HINO tahun 2011 warna hijau, Nopol BE 8435 AUB dengan Noka MJFEG8JPKBJG20985, Nosin J08EUGJ27312 An. PT. Wynsol Sejahtera Express;Dikembalikan Kepada PT. Wynsol Sejahtera Express Melalui Saksi Neni Sumardi Binti Ahmad Sumardi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid. B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-
(Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap
permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan
Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan
permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Perdiansyah Bin Ahmad Yani (Alm) pada Hari
Senin, tanggal 25 September 2023 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di
pinggir jalan di Jl. Lintas Sumatera sebelum Pelabuhan Bakauheni, Kab.
Lampung Selatan, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP, dimana
terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung dan sebagian besar
saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang atau
setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan Sengaja dan
Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian
adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi yang Ada Dalam Kekuasaannya, Bukan
Karena Kejahatan, Dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap
Barang Disebabkan Karena ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian
atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu"*. Perbuatan tersebut dilakukan
terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan seorang sopir yang bekerja pada PT. Wynsol
Sejahtera Express sejak bulan Juli 2023 yang menerima upah dalam
setiap ritnya sebesar Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)
s/d Rp425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang dimana
dalam bulan September 2023 terdakwa mendapatkan upah dengan total
sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul
13.00 Wib, terdakwa melakukan muatan jagung di 1 (satu) buah Mobil
Truk Fuso Mitsubishi, dengan Nopol BE 8435 AUB, Noka:
MJFEG8JPKBJG20985, Nosin: J08EUGJ27312 An. PT. Wynsol Sejahtera

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid. B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Express yang beralamat di PT. Malindo Feedmill di Jalan Ir. Sutami, Km 14,2, No. 148, Kel. Campang Raya, Kec. Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung dengan tujuan PT. Malindo Feedmill di Jalan Modern Industri, Kel. Barengkok, Kec. Kibin, Kabupaten Serang. Lalu sekira pukul 15.00 Wib setelah selesai bongkar muat, terdakwa langsung berangkat menuju daerah kalianda yang dimana sebelumnya terdakwa sudah menelpon orang yang akan membeli jagung yang bernama saudara Amir (DPO) untuk bertemu di pinggir jalan di Jl. Lintas Sumatera sebelum Pelabuhan Bakauheni, Kab. Lampung Selatan. Lalu sesampainya disana saudara Amir (DPO) sudah menunggu dengan membawa mobil pickup dan beberapa anak buahnya, lalu terdakwa menyuruh saudara Amir (DPO) beserta anak buahnya untuk mengambil 25 karung jagung yang ada didalam mobil truk dan ditimbang ditempat dan didapati hasil seberat kurang lebih 2500 kilogram, lalu terdakwa mendapatkan uang dari saudara Amir (DPO) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Lalu terdakwa berangkat kembali menaiki kapal dan setelah turun kapal, terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah Mobil Truk Fuso Mitsubishi, dengan Nopol BE 8435 AUB, Noka: MJFEG8JPKBJG20985, Nosin: J08EUGJ27312 An. Wynsol Sejahtera Express di depan rumah makan dekat pintu tol merak, lalu terdakwa menghubungi saksi saksi Neni Sumardi Binti Ahmad Sumardi dengan cara chat whatsapp bahwa orang tua dari terdakwa meninggal dunia dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Vivo Y20 Warna Biru. Lalu dari uang hasil penjualan jagung tersebut, terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya terdakwa belikan kebutuhan pokok seperti beras, lauk untuk keluarga dan sisanya untuk ongkos. Lalu terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib dirumah terdakwa di Jl. Kelapa Gading, Lk. I, RT. 003, Kel. Way Gubak, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Panjang dan dibawa ke Polsek Panjang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Wynsol Sejahtera Express mengalami kerugian sebesar Rp16.594.120,- (enam belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa Perdiyansyah Bin Ahmad Yani (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan bantahan (*Eksepsi*);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid. B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Saksi Neni Sumardi Binti Ahmad Sumardi**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf di PT. Wynsol Sejahtera Express yang bergerak di bidang ekspedisi yang beralamat di Perum Tanjung Damai Lestari, Jalan Durian VII Blok DD No. 2, Bandar Lampung;
 - Bahwa saksi bertugas mengelola operasional, uang jalan serta administrasi pengadaan dan pemesanan di PT. Wynsol Sejahtera Express;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai sopir yang telah bekerja selama 3 (tiga) bulan di PT. Wynsol Sejahtera Express;
 - Bahwa tugas Terdakwa adalah mengantarkan muatan jagung dari PT. Malindo Feetmill Tbk yang berada di daerah jalan Ir. Sutami, Bandar Lampung menuju ke PT. Malindo Feetmill Tbk yang berada di Kawasan Industri Modern Cikande di Jalan Raya Modern Industri Blok Q.5 Serang-Banten;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sesuai dengan DO dari PT. Malindo Feetmill Tbk Bandar Lampung, terdakwa bertugas mengantarkan muatan jagung sebanyak 21.220 Kg ke PT. Malindo Feetmill Tbk yang berada di Kawasan Industri Modern Cikande di Jalan Raya Modern Industri Blok Q.5 Serang-Banten;
 - Bahwa terdakwa mengantarkan muatan jagung sebanyak 21.220 Kg tersebut dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truck No.Pol BE 9435 AUB;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, sekira pukul 06.20 Wib, saksi sedang berada di kantor, kemudian saksi mendapat wa dari terdakwa memberitahukan bahwa orang tua terdakwa meninggal di Padang Cermin sehingga terdakwa menitipkan 1 (satu) unit mobil Truck No.Pol BE 9435 AUB bermuatan jagung tersebut di rumah makan padang yang berada di Gerbang Tol Merak;
 - Bahwa kemudian saksi meminta sopir pengganti di daerah Cikinde Serang Banten (saksi Juremi Bin Daman) untuk mengantarkan muatan jagung tersebut ke PT. Malindo Feetmill Tbk, yang berada di Kawasan Industri Modern Cikande di Jalan Raya Modern Industri Blok Q.5 Serang-Banten;
 - Bahwa berdasarkan laporan dari PT. Malindo Feetmill Tbk, bahwa muatan jagung yang diantarkan tersebut tidak sesuai dan menyusut sebanyak

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid. B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.840 Kg jagung yang ditaksir sejumlah Rp16.594.120,- (enam belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah);

- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui telah menjual 2.840 Kg jagung tersebut;
- Bahwa kemudian PT. Wynsol Sejahtera Express mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Malindo Feetmill Tbk tersebut;
- Bahwa terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Wynsol Sejahtera Ekpress akibat dari perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti dipersidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Juremi Bin Daman**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir di PT. Wynsol Sejahtera Express yang bergerak di bidang ekspedisi yang beralamat di Perum Tanjung Damai Lestari, Jalan Durian VII Blok DD No. 2, Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai sopir yang telah bekerja selama 3 (tiga) bulan di PT. Wynsol Sejahtera Ekpress;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengantarkan muatan jagung dari PT. Malindo Feetmill Tbk yang berada di daerah jalan Ir. Sutami, Bandar Lampung menuju ke PT. Malindo Feetmill Tbk yang berada di Kawasan Industri Modern Cikande di Jalan Raya Modern Industri Blok Q.5 Serang-Banten;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, saksi sedang berada di gudang PT. Malindo Feetmill Tbk sedang bongkar muatan, kemudian saksi mendapat telepon dari saksi Neni Sumardi Binti Ahmad Sumardi, menyuruh saksi mengecek mobil Truck No.Pol BE 9435 AUB bermuatan jagung yang ditinggal oleh terdakwa di rumah makan padang yang berada di Gerbang Tol Merak karena orang tua terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke rumah makan Padang Sederhana Jaya yang berada di dekat Tol Merak dan pada saat saksi menemukan mobil truk tersebut dalam posisi diparkir di depan rumah makan, mobil tidak terkunci yang mana kunci mobil tercantel dikontak dan terdapat tulisan di kertas nomor HP Bos dan nomor tp Kantor PT. Wynsol Sejahtera Express;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat tali terpal penutup bak truk sudah banyak yang terlepas, kemudian saksi melaporkan ke bos dan saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid. B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju gudang PT. Malindo Feedmill Tbk untuk dibongkar muatan jagung tersebut;

- Bahwa berdasarkan laporan dari PT. Malindo Feetmill Tbk, bahwa muatan jagung yang diantarkan tersebut tidak sesuai dan menyusut sebanyak 2.840 Kg yang ditaksir sejumlah Rp16.594.120,- (enam belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah);
 - Bahwa kemudian PT. Wynsol Sejahtera Express mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Malindo Feetmill Tbk tersebut;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti dipersidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
 - Terhadap Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. **Saksi Boen Khin Kwet Alias Asien Anak dari Boen Sui Jue**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik PT. Wynsol Sejahtera Express bergerak di bidang ekspedisi beralamat di Perum Tanjung Damai Lestari, Jalan Durian VII Blok DD No. 2, Bandar Lampung;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai sopir yang telah bekerja selama 3 (tiga) bulan di PT. Wynsol Sejahtera Express;
 - Bahwa tugas Terdakwa adalah mengantarkan muatan jagung dari PT. Malindo Feetmill Tbk yang berada di daerah jalan Ir. Sutami, Bandar Lampung menuju ke PT. Malindo Feetmill Tbk yang berada di Kawasan Industri Modern Cikande di Jalan Raya Modern Industri Blok Q.5 Serang-Banten;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi mendapat telepon dari saksi Neni Sumardi Binti Ahmad Sumardi, memberitahukan bahwa terdakwa telah mengirim wa kepada saksi Neni Sumardi Binti Ahmad Sumardi bahwa mobil Truck No.Pol BE 9435 AUB bermuatan jagung dengan tujuan gudang PT. Malindo Feetmill Tbk ditinggal oleh terdakwa di rumah makan padang yang berada di Gerbang Tol Merak karena orang tua terdakwa meninggal dunia;
 - Bahwa kemudian saksi menyuruh sopir pengganti (saksi Juremi Bin Daman) yang pada saat itu sedang berada di gudang PT. Malindo Feetmill Tbk untuk mengantarkan muatan jagung tersebut ke PT. Malindo Feetmill Tbk, yang berada di Kawasan Industri Modern Cikande di Jalan Raya Modern Industri Blok Q.5 Serang-Banten;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid. B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan dari PT. Malindo Feetmill Tbk, bahwa muatan jagung yang diantarkan tersebut tidak sesuai dan menyusut sebanyak 2.840 Kg yang ditaksir sejumlah Rp16.594.120,- (enam belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah);
- Bahwa kemudian PT. Wynsol Sejahtera Express mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Malindo Feetmill Tbk tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa bahwa terdakwa telah menjual 2.840 Kg jagung tersebut kepada sdr. Amir;
- Bahwa terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Wynsol Sejahtera Express akibat dari perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti dipersidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Terhadap Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. Wynsol Sejahtera Expres bergerak di bidang ekspedisi sejak bulan Juli 2023, beralamat di Perum Tanjung Damai Lestari, Jalan Durian VII Blok DD No. 2, Bandar Lampung;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengantarkan muatan jagung dari PT. Malindo Feetmill Tbk yang berada di daerah jalan Ir. Sutami, Bandar Lampung menuju ke PT. Malindo Feetmill Tbk yang berada di Kawasan Industri Modern Cikande di Jalan Raya Modern Industri Blok Q.5 Serang-Banten;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa memuat jagung ke dalam mobil truk No.Pol BE 9435 AUB yang akan diantarkan ke PT. Malindo Feetmill Tbk yang berada di Kawasan Industri Modern Cikande di Jalan Raya Modern Industri Blok Q.5 Serang-Banten;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa berangkat menuju Kalianda, kemudian terdakwa yang dari awal berniat menjual sebagian muatan jagung tersebut menghubungi sdr. Amir merupakan penadah jagung dan sudah janji bertemu di dekat Alfamart, Indomaret di pinggir jalan Lintas Sumatera sebelum Pelabuhan Bakauheni Kalianda, Lampung Selatan dengan tujuan terdakwa akan menjual 25 karung jagung kepada Sdr. Amir;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid. B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Amir datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up dengan beberapa anak buahnya, kemudian sdr. Amir dan anak buahnya menurunkan 25 karung jagung dengan berat sekira 2500 Kg dari mobil truk No.Pol BE 9435 AUB kemudian dimuat ke dalam mobil Pick Up dan sdr. Amir memberi uang kepada terdakwa sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menaiki kapal untuk menyeberang dan setelah turun dari kapal kemudian terdakwa meninggalkan mobil truk No.Pol BE 9435 AUB tersebut di rumah makan padang yang berada di Gerbang Tol Merak;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Neni Sumardi Binti Ahmad Sumardi melalui WA berbohong dengan mengatakan bahwa orang tua terdakwa meninggal di Padang Cermin sehingga terdakwa menitipkan 1 (satu) unit mobil Truck No.Pol BE 9435 AUB bermuatan jagung tersebut di rumah makan padang yang berada di Gerbang Tol Merak;
- Bahwa uang hasil penjualan 25 karung jagung tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa kemudian PT. Wynsol Sejahtera Express mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Malindo Feetmill Tbk tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Wynsol Sejahtera Express mengalami kerugian sejumlah Rp16.594.120,- (enam belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 25 karung jagung tersebut tidak ada ijin dari PT. Wynsol Sejahtera Express;
- Bahwa terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Wynsol Sejahtera Express akibat dari perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti dipersidangan, Terdakwa menyatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit mobil Truk Fuso Mitsubishi Nopol BE 8435 AUB, Noka MJEFG8JPKBJG20985, Nosin J08EUGJ27312 An. PT. Wynsol Sejahtera Express;
- 1 (satu) lembar surat jalan muatan angkutan jagung PT. Malindo Feedmill, TBK;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Boen Khin Kwet kepada PT. Malindo Feedmill, TBK. perihal mengganti kerugian atas kekurangan tonase jagung;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid. B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar memo dari PT. Malindo Feedmill, TBK perihal claim kekurangan jagung Nopol BE 8435 AUB, yang diangkut oleh armada PT. Wynsol Sejahtera Express;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti whatsapps pelaku kepada Neni Sumardi;
- 1 (satu) buah STNK mobil truk HINO tahun 2011 warna hijau, Nopol BE 8435 AUB dengan Noka MJFEG8JPKBJG20985, Nosin J08EUGJ27312 An. PT. Wynsol Sejahtera Express;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Dengan sengaja;
2. Memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Dengan sengaja.

Bahwa unsur delik ini bersifat subyektif yang terletak di awal unsur delik obyektif dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur delik ini mempengaruhi unsur obyektif yang ada dibelakangnya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik obyektif terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*;

Ad.2. Memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Bahwa unsur *memiliki* dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid. B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Agustus 1959 No. 69 K/Kr/1959);

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur delik *memiliki sesuatu barang*;

Bahwa untuk membuktikan sub unsur delik memiliki ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa memuat jagung ke dalam mobil truk No.Pol BE 9435 AUB dari Ekpedisi PT. Wyna Sol Sejahtera Express yang akan diantarkan ke PT. Malindo Feetmill Tbk yang berada di Kawasan Industri Modern Cikande di Jalan Raya Modern Industri Blok Q.5 Serang-Banten;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa berangkat menuju Kalianda, kemudian terdakwa yang dari awal berniat menjual sebagian muatan jagung tersebut menghubungi sdr. Amir merupakan penadah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid. B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jagung dan sudah janji bertemu di dekat Alfamart, Indomaret di pinggir jalan Lintas Sumatera sebelum Pelabuhan Bakauheni Kalianda, Lampung Selatan dengan tujuan terdakwa akan menjual 25 karung jagung kepada Sdr. Amir;

- Bahwa kemudian Sdr. Amir datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up dengan beberapa anak buahnya, kemudian sdr. Amir dan anak buahnya menurunkan 25 karung jagung dengan berat sekira 2500 Kg dari mobil truk No.Pol BE 9435 AUB kemudian dimuat ke dalam mobil Pick Up dan sdr. Amir memberi uang kepada terdakwa sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menjual 25 karung jagung dengan berat sekira 2840 Kg kepada sdr. Amir dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang mana perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria dari definisi "Memiliki" karena dengan perbuatan-perbuatannya tersebut, terdakwa telah nyata-nyata memindahkan penguasaan barang dalam hal ini 2840 Kg jagung milik PT. Malindo Feetmill Tbk yang diangkut oleh mobil Truck No, Pol BE 9435 AUB dari Ekspedisi PT. Wynsol Sejahtera Express yang dikemudikan oleh terdakwa dan ada dalam penguasaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan Saksi Neni Sumardi Binti Ahmad Sumardi, Saksi Juremi Bin Daman dan Saksi Boen Khin Kwet Alias Asien Anak dari Boen Sui Jue bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 2840 Kg jagung dan setelah Majelis Hakim melihat dan mengamati barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang dihubungkan dengan kriteria "Barang" diatas, maka melihat dari jenisnya, 2840 Kg jagung tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya yaitu PT. Malindo Feetmill Tbk, yang mana akibat perbuatan Terdakwa yang telah menjual 2840 Kg jagung milik PT. Malindo Feetmill Tbk mengalami kerugian sekitar ± Rp16.594.120,- (enam belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah), yang kemudian kerugian oleh PT. Malindo Feetmill Tbk tersebut telah dibayarkan oleh PT. Wynsol Sejahtera Express tempat terdakwa bekerja, oleh karena itu dengan melihat fungsi dari 2840 Kg jagung tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan kriteria dari definisi "Barang" sudah terpenuhi pada 2840 Kg jagung tersebut;

Bahwa dengan demikian sub unsur delik *memiliki sesuatu barang* telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid. B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah 2840 Kg jagung yang dimiliki Terdakwa tersebut awalnya seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam sub unsur delik *memiliki sesuatu barang*, maka Majelis Hakim berpendapat 2840 Kg Jagung yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut awalnya seluruhnya merupakan milik PT. Malindo Feetmill Tbk yang berada di Kawasan Industri Modern Cikande di Jalan Raya Modern Industri Blok Q.5 Serang-Banten yang diangkut dengan mobil Truck No, Pol BE 9435 AUB yang dikemudikan oleh terdakwa dari Ekspedisi PT. Wynsol Sejahtera Express dimana terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. Wynsol Sejahtera Express tersebut, oleh karena itu sub unsur delik *seluruhnya milik orang lain* telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah kepemilikan 2840 Kg jagung pada diri Terdakwa tersebut dilakukan secara *melawan hukum*;

Bahwa untuk membuktikan apakah kepemilikan 2840 Kg jagung yang pada diri Terdakwa tersebut dilakukan secara *melawan hukum*, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa memuat jagung ke dalam mobil truk No.Pol BE 9435 AUB dari Ekpedisi PT. Wynsol Sejahtera Express yang akan diantarkan ke PT. Malindo Feetmill Tbk yang berada di Kawasan Industri Modern Cikande di Jalan Raya Modern Industri Blok Q.5 Serang-Banten;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa berangkat menuju Kalianda, kemudian terdakwa yang dari awal berniat menjual sebagian muatan jagung tersebut menghubungi sdr. Amir merupakan penadah jagung dan sudah janji bertemu di dekat Alfamart, Indomaret di pinggir jalan Lintas Sumatera sebelum Pelabuhan Bakauheni Kalianda, Lampung Selatan dengan tujuan terdakwa akan menjual 25 karung jagung kepada Sdr. Amir;
- Bahwa kemudian Sdr. Amir datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up dengan beberapa anak buahnya, kemudian sdr. Amir dan anak buahnya menurunkan 25 karung jagung dengan berat sekira 2500 Kg dari mobil truk No.Pol BE 9435 AUB kemudian dimuat ke dalam mobil Pick Up dan sdr. Amir memberi uang kepada terdakwa sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menaiki kapal untuk menyeberang dan setelah turun dari kapal kemudian terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid. B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan mobil truk No.Pol BE 9435 AUB tersebut di rumah makan padang yang berada di Gerbang Tol Merak;

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Neni Sumardi Binti Ahmad Sumardi melalui WA berbohong dengan mengatakan bahwa orang tua terdakwa meninggal di Padang Cermin sehingga terdakwa menitipkan 1 (satu) unit mobil Truck No.Pol BE 9435 AUB bermuatan jagung tersebut di rumah makan padang yang berada di Gerbang Tol Merak;
- Bahwa uang hasil penjualan 25 karung jagung tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan sisanya dipergunakan untuk menuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Wynsol Sejahtera Express mengalami kerugian sejumlah Rp16.594.120,- (enam belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah);
- Bahwa kemudian PT. Wynsol Sejahtera Express mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Malindo Feetmill Tbk tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual 25 karung jagung tersebut tidak ada ijin dari PT. Wynsol Sejahtera Express;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang telah menjual 2840 Kg jagung milik PT. Malindo Feetmill Tbk, yang diangkut dengan mobil Truck No, Pol BE 9435 AUB yang dikemukakan oleh terdakwa dari Ekspedisi PT. Wynsol Sejahtera Express dimana terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. Wynsol Sejahtera Express tersebut, kemudian oleh terdakwa dijual kepada Sdr. Amir tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Malindo Feetmill Tbk sebagai pemilik 2840 Kg jagung tersebut yang mana uang hasil dari penjualan 2840 Kg jagung tersebut di pergunakan oleh Terdakwa untuk pergunakan untuk membayar hutang dan sisanya dipergunakan untuk menuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari adalah bertentangan dengan hak yang dimiliki Terdakwa, oleh karena itu sub unsur delik *melawan hukum* telah terpenuhi;

Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh sub unsur delik maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*;

Ad.3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Bahwa dengan mengambil alih fakta-fakta yang tertuang dalam unsur delik sebelumnya maka diperoleh fakta bila Terdakwa menjual 2840 Kg jagung kepada Sdr. Amir dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid. B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jagung mana merupakan milik PT. Malindo Feetmill Tbk yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan mobil Truck No, Pol BE 9435 AUB yang dikemudikan oleh terdakwa dari Ekspedisi PT. Wynsol Sejahtera Express dimana terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. Wynsol Sejahtera Express tersebut;

Menimbang, bahwa oleh penguasaan Terdakwa atas 2840 Kg jagung tersebut dapat dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. Wynsol Sejahtera Express yang bergerak di bidang ekpedisi milik saksi Boen Khin Kwet Alias Asien Anak dari Boen Sui Jue, yang terletak di Perumahan Tanjung Damai Lestari di Jalan Durian VII Blok DD No. 2, Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai tugas dari PT. Wynsol Sejahtera Express untuk mengantarkan 21.220 Kg jagung ke PT. Malindo Feetmill Tbk yang berada di Kawasan Industri Modern Cikande di Jalan Raya Modern Industri Blok Q.5 Serang-Banten, maka perbuatan Terdakwa menjual 2840 Kg jagung tersebut bukan karena kejahatan;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;*

Ad.4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa inti dari unsur pemberatan dalam pasal 374 yang didakwakan pada diri Terdakwa adalah penguasaan barang oleh orang yang memiliki hubungan kerja *atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;*

Bahwa dengan mengambil alih fakta-fakta yang tertuang dalam unsur delik "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan", maka perbuatan Terdakwa menjual 2840 Kg jagung tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat menjual 2840 Kg jagung milik PT. Malindo Feetmill Tbk yang berada di Kawasan Industri Modern Cikande di Jalan Raya Modern Industri Blok Q.5 Serang-Banten tersebut dilakukan dalam kedudukan Terdakwa sebagai karyawan di PT. Wynsol Sejahtera Express yang terletak di Perumahan Tanjung Damai Lestari di Jalan Durian VII Blok DD, No. 2, Bandar Lampung yang mana Terdakwa mendapat upah atau gaji dari PT. Wynsol Sejahtera Express milik Saksi Boen Khin Kwet Alias

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid. B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asien Anak dari Boen Sui Jue tersebut sehingga unsur “Yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik Dengan sengaja;

Ad.1. Dengan sengaja.

Bahwa tindak pidana *penggelapan* yang dimaksudkan dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah *menghendaki dan menginsyafi* terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Bahwa menurut teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 168);

Bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut teori Perkiraan (*voorstelingsheorie*) telah menyangkal teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendakinya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (*ibid*);

Bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua: kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid. B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (*ibid*, hlm. 171);

Bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (*ibid*, hlm. 172);

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi* (*ibid*, hlm. 177);

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (*ibid*, hlm. 178);

Bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk menggunakan gradasi kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa memuat jagung ke dalam mobil truk No.Pol BE 9435 AUB dari Ekpedisi PT. Wynsol Sejahtera Express yang akan diantarkan ke PT. Malindo Feetmill Tbk yang berada di Kawasan Industri Modern Cikande di Jalan Raya Modern Industri Blok Q.5 Serang-Banten;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa berangkat menuju Kalianda, kemudian terdakwa yang dari awal berniat menjual sebagian muatan jagung tersebut menghubungi sdr. Amir merupakan penadah jagung dan sudah janji bertemu di dekat Alfamart, Indomaret di pinggir

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid. B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Lintas Sumatera sebelum Pelabuhan Bakauheni Kalianda, Lampung Selatan dengan tujuan terdakwa akan menjual 25 karung jagung kepada Sdr. Amir;

- Bahwa kemudian Sdr. Amir datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up dengan beberapa anak buahnya, kemudian sdr. Amir dan anak buahnya menurunkan 25 karung jagung dengan berat sekira 2500 Kg dari mobil truk No.Pol BE 9435 AUB kemudian dimuat ke dalam mobil Pick Up dan sdr. Amir memberi uang kepada terdakwa sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menaiki kapal untuk menyeberang dan setelah turun dari kapal kemudian terdakwa meninggalkan mobil truk No.Pol BE 9435 AUB tersebut di rumah makan padang yang berada di Gerbang Tol Merak;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Neni Sumardi Binti Ahmad Sumardi melalui WA berbohong dengan mengatakan bahwa orang tua terdakwa meninggal di Padang Cermin sehingga terdakwa menitipkan 1 (satu) unit mobil Truck No.Pol BE 9435 AUB bermuatan jagung tersebut di rumah makan padang yang berada di Gerbang Tol Merak;
- Bahwa uang hasil penjualan 25 karung jagung tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Wynsol Sejahtera Express mengalami kerugian sejumlah Rp16.594.120,- (enam belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah);
- Bahwa kemudian PT. Wynsol Sejahtera Express mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Malindo Feetmill Tbk tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual 25 karung jagung tersebut tidak ada ijin dari PT. Wynsol Sejahtera Express;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka karena Terdakwa yang bekerja sebagai sopir di PT. Wynsol Sejahtera Express mendapat tugas dari PT. Wynsol Sejahtera Express untuk mengantarkan 21.220 Kg jagung ke PT. Malindo Feetmill Tbk yang berada di Kawasan Industri Modern Cikande di Jalan Raya Modern Industri Blok Q.5 Serang-Banten;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa yang dari awal berniat menjual sebagian muatan jagung tersebut menghubungi sdr. Amir merupakan penadah jagung dan sudah janji bertemu di dekat Alfamart, Indomaret di pinggir jalan Lintas Sumatera sebelum Pelabuhan Bakauheni

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid. B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda, Lampung Selatan dengan tujuan terdakwa akan menjual 25 karung jagung dengan berat 2840 Kg jagung kepada Sdr. Amir dengan harga Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Neni Sumardi Binti Ahmad Sumardi melalui WA berbohong dengan mengatakan bahwa orang tua terdakwa meninggal di Padang Cermin sehingga terdakwa menitipkan 1 (satu) unit mobil Truck No.Pol BE 9435 AUB bermuatan jagung tersebut di rumah makan padang yang berada di Gerbang Tol Merak dan uang hasil penjualan 25 karung jagung tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari kapasitas Terdakwa yang bekerja di Expedisi PT. Wynsol Sejahtera Express selaku sopir, maka sudah barang tentu Terdakwa bisa memperkirakan perbuatannya yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut akan menimbulkan kerugian pada PT. Malindo Feetmill Tbk sebagai pemilik dari 21.220 Kg jagung yang seharusnya diantarkan ke gudang PT. Malindo Feetmill Tbk yang berada di Kawasan Industri Modern Cikande di Jalan Raya Modern Industri Blok Q.5 Serang-Banten;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menjual 2840 Kg jagung tersebut mengakibatkan PT. Malindo Feetmill Tbk mengalami kerugian sejumlah Rp16.594.120,- (enam belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah) yang mana kemudian PT. Wynsol Sejahtera Express mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Malindo Feetmill Tbk tersebut, oleh karena itu gradasi kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian unsur delik "Dengan sengaja" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid. B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Truk Fuso Mitsubishi Nopol BE 8435 AUB, Noka MJFEG8JPKBJG20985, Nosin J08EUGJ27312 An. PT. Wynsol Sejahtera Express;
- 1 (satu) lembar surat jalan muatan angkutan jagung PT. Malindo Feedmill, TBK;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Boen Khin Kwet kepada PT. Malindo Feedmill, TBK. perihal mengganti kerugian atas kekurangan tonase jagung;
- 1 (satu) lembar memo dari PT. Malindo Feedmill, TBK perihal claim kekurangan jagung Nopol BE 8435 AUB, yang diangkut oleh armada PT. Wynsol Sejahtera Express;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti whatsapps pelaku kepada Neni Sumardi;
- 1 (satu) buah STNK mobil truk HINO tahun 2011 warna hijau, Nopol BE 8435 AUB dengan Noka MJFEG8JPKBJG20985, Nosin J08EUGJ27312 An. PT. Wynsol Sejahtera Express;

Menimbang, bahwa karena barang-barang bukti tersebut milik PT. Wynsol Sejahtera Express, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi PT. Wynsol Sejahtera Express melalui saksi Neni Sumardi Binti Ahmad Sumardi;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid. B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut terdakwa Perdiansyah Bin Ahmad Yani (Alm) berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Malindo Feedmill, Tbk dan PT. Wynsol Sejahtera Express;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Antara Terdakwa dengan PT. Wynsol Sejahtera Express belum terjadi perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Selama jalannya persidangan, Majelis Hakim melihat para terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya hal mana terbukti para terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat *preventif*, *korektif* dan *edukatif*;

Memperhatikan, pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Perdiansyah Bin Ahmad Yani (Alm)**, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang
Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid. B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu karena ada hubungan kerja”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Truk Fuso Mitsubishi Nopol BE 8435 AUB, Noka MJEFG8JPKBJG20985, Nosin J08EUGJ27312 An. PT. Wynsol Sejahtera Express;
- 1 (satu) lembar surat jalan muatan angkutan jagung PT. Malindo Feedmill, TBK;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Boen Khin Kwet kepada PT. Malindo Feedmill, TBK. perihal mengganti kerugian atas kekurangan tonase jagung;
- 1 (satu) lembar memo dari PT. Malindo Feedmill, TBK perihal claim kekurangan jagung Nopol BE 8435 AUB, yang diangkut oleh armada PT. Wynsol Sejahtera Express;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti whatsapps pelaku kepada Neni Sumardi;
- 1 (satu) buah STNK mobil truk HINO tahun 2011 warna hijau, Nopol BE 8435 AUB dengan Noka MJEFG8JPKBJG20985, Nosin J08EUGJ27312 An. PT. Wynsol Sejahtera Express;

Dikembalikan kepada PT. Wynsol Sejahtera Express melalui saksi Neni Sumardi Binti Ahmad Sumardi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., dan Firman Khadafi Tindarbumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Yulis Septiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Yocky Avianto, P.P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid. B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Hendro Wicaksono, S.H.,M.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti

Yulis Septiana, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid. B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)